

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Hukum Eropa Kontinental atau yang sering kita sebut dengan sistem hukum civil law merupakan salah satu sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia. Salah satunya Indonesia yang menganut sistem hukum civil law di mana sistem hukumnya bersumber dari peraturan tertulis yang dikodifikasikan. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula tindakan-tindakan kejahatan yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang berkembang di dalam masyarakat mendorong adanya pembaharuan hukum yang semakin mengikat dan menjadi acuan serta pedoman hidup bagi masyarakat terlebih dalam mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang semakin berkembang.¹

Perzinahan merupakan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Seiring dengan berkembangnya zaman, perzinahan bukan lagi melanggar norma kesusilaan pada saat ini. Masyarakat sekarang menganggap bahwa sebuah perzinahan sebagai hal yang sudah biasa dilakukan, terutama bagi kalangan orang-orang yang belum menikah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa perzinahan ini dilakukan apabila salah satunya telah terikat dengan perkawinan. Bahkan apabila seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri dan keduanya sama-sama tidak keberatan akan hubungan tersebut maka tidak bisa dianggap sebagai perzinahan.²

Di dalam hukum Islam perzinahan termasuk ke dalam *Jarimah hudud*. *Jarimah hudud* merupakan suatu tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan merupakan suatu tindakan kejahatan dan diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* merupakan ketetapan Syari'ah hukum yang telah ditetapkan di

¹ Simon Purba, Mustamam & Adil Akhyar. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Lhoksumawe Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2). 2021. h 651

² Simon Purba, Mustamam, & Adil Akhyar. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Lhoksumawe Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2). 2021. h 653

dalam *Al-Qur'an* dan juga *As'Sunnah*. Maka dari itu, Hukuman *Had* hukumnya mutlak dan tidak dapat gugur meskipun terdapat pemaafan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban.³

Hukuman *had* ini telah ditetapkan oleh *Syara'* yang menjadi hak Allah Swt dan didasarkan terhadap kepentingan dan perlindungan bagi masyarakat. Hukuman *had* ini sifatnya sudah mutlak bahwa hukumannya tidak boleh ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun baik oleh orang perorangan, kelompok masyarakat bahkan penguasa Negara sekalipun. Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *Jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara*. Hukuman *Had* ini merupakan hukuman yang berasal langsung dari Allah Swt. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman *Had* maka, Hakim atau penguasa tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti itu.⁴

Adapun yang dimaksud dengan perzinahan di dalam konsep Hukum Islam adalah apabila seorang laki-laki yang memasukan kemaluannya terhadap kemaluan seorang wanita yang diinginkannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina menurut hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi dua kelompok di antaranya terdapat pezina *ghairu muhsan* dan juga pezina *muhsan*. Pezina *ghairu muhsan* merupakan orang yang belum menikah dan telah melakukan suatu perbuatan zina. Sedangkan pezina *muhsan* merupakan perzinahan yang dilakukan oleh seorang baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dan terikat perkawinan.⁵

Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan perzinahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, definisi perzinahan merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Akan tetapi, di Indonesia menurut pasal 284 b Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana perzinahan ini dikategorikan ke dalam dua pengertian yakni

³ Hamid Farihi. Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaldun (Uika) Bogor*, 2(1). 2014. h 83–96.

³ Reni Surya. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya. . *Samarah; Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2). 2018. h 530–547.

⁵ Abdul Qadir Awdah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. Edited by Ahsin Sakho Muhammad, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, and Ahmad Bachmid Jilid ke-3. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 1992. h 42-43

persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan dan melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang sah (Perselingkuhan).⁶

Kategori Perzinahan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini hanya bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan terikat ikatan pernikahan saja. Hal ini dijelaskan di dalam pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perzinahan merupakan persetubuhan antara laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya.⁷

Konsep tindak pidana perzinahan yang diatur di Indonesia ini hanya menekankan terhadap perzinahan yang dilakukan di dalam Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 284 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan yang dapat dikenai pasal ini hanya pelaku-pelaku yang sudah menikah dan sudah terikat di dalam perkawinan yang sah dan melakukan persetubuhan bukan dengan suami atau istrinya atau dapat disebut dengan perselingkuhan. Namun, apabila perzinahan ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kemauan dari keduanya dan pelaku perzinahan ini belum menikah atau tidak sedang terikat hubungan pernikahan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenai hukuman dalam pasal ini.⁸

Selain di dalam Undang-undang perzinahan juga diatur di dalam Peraturan-peraturan lain seperti diatur dalam Peraturan Daerah. Salah satu Peraturan Daerah di Indonesia yang memuat aturan tersebut adalah pada Peraturan Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Peraturan Daerah khusus mengatur Daerah Aceh yang terlebih Nanggroe Aceh Darussalam memiliki keistimewaan dalam membuat Peraturan Daerahnya. Peraturannya dibuat dengan menggunakan Syariat-syariat Islam yang kemudian disebut sebagai Qanun Aceh. Salah satu Qanun Aceh yang memuat Syariat Islam yakni Qanun Jinayah. Qanun Jinayat merupakan suatu hukum pidana Islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik yang beragama Islam ataupun non Islam yang disusun berdasarkan landasan nilai-nilai

⁶ Simon Purba, Mustamam, & Adil Akhyar. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Lhoksumawe Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2). 2021. h 658

⁷ Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Syahrul. Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUHP di Indonesia. *Lentera: Indonesia Journal of Multiidisciplinary Islamic Studies*, 4(2). 2002. h 95–110.

dan norma Syariat Islam. Realisasi hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini hampir sama dengan hukuman di Indonesia seperti denda, kurungan, penjara namun, Qanun Jinayat dalam implementasinya memiliki perbedaan dengan hukum lainnya yaitu adanya pemberian hukum cambuk bagi yang melanggar.⁹

Tindakan yang dimaksud di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan perzinahan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dan dilakukan secara sukarela, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak.¹⁰ Selain mengatur tentang zina, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang menjurus atau mendekati zina dan juga mengatur tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat mendekati zina dan dilarang dalam Qanun Aceh tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Di antaranya klasifikasi perzinahan seperti tentang *khalwat, ikhtilat, zina, liwath, mushaqoh dan juga qadzaf*.¹¹

Pengaturan hukum tindak pidana zina dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* zina, diancam dengan *'uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali”.¹² Perbuatan zina tersebut dilakukan secara berulang maka seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat (2) yang menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk sebanyak 100 (seratus) kali akibat perbuatan zina yang telah dilakukannya, lalu berikutnya ia berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman *ta'zir* berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan.¹³

⁹ Selvia Junita Praja, & Wia Ulfa. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1). 2020. h 15

¹⁰ Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat

¹¹ Madani. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2019. h 125

¹² Madani. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2019. h 127

¹³ Madani. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2019. h 127

Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa setelah berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada jangka waktu November 2019 hingga November 2020 diketahui terdapat 30 (tiga puluh) kasus perzinahan diantaranya kasus *Ikhtilath* sebanyak 16 (enam belas) peristiwa dan kasus *khalwat* sebanyak 14 (empat belas) peristiwa yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁴

Meskipun Qanun Aceh ini memuat aturan-aturan yang sesuai dengan Syariat Islam. Namun penerapan Syariat-syariat Islam pada konsep Hukum Pidana Islam tidak direalisasikan semuanya secara murni. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang mengatur di dalam Qanun Aceh Jinayat ini hanya mengatur *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Ta'zir*. Sedangkan apabila dilihat dari Hukum Pidana Islam yang Memuat *Jarimah Hudud*, *Qisash*, dan *Jarimah Ta'zir*. Selain itu hanya beberapa dari *Jarimah Hudud* yang diatur di dalam Qanun yakni hanya *Jarimah Zina*, *Qadzaf* dan *Khamr*. Begitupun *Jarimah Ta'zir* tidak semua diatur di dalam Qanun Aceh Jinayat.¹⁵

Di dalam Pengaturan *Jarimah* Perzinahan yang dimuat di dalam Qanun Aceh Jinayat juga tidak secara Murni diatur sesuai dengan Konsep Hukum Pidana Islam, baik itu di dalam konsep *uqubat* atau hukumannya bahkan klasifikasi yang diatur di dalam Qanun Aceh ini tidak dimuat secara murni di dalam Qanun Aceh Jinayat. Salah satunya dapat terlihat dengan tidak adanya hukuman Rajam bagi pelaku zina di Aceh dan tidak adanya klasifikasi terhadap orang yang melakukan zina di Aceh. Tidak adanya perbedaan antara orang yang melakukan zina sudah menikah dengan yang belum menikah hal ini tentu tidak seperti konsep Hukum Pidana Islam yang mengklasifikasikan pelaku zina.¹⁶

Maka dari itu, berdasarkan dari peninjauan yang dideskripsikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa suatu permasalahan yang nantinya akan dituangkan dalam penelitian ini dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam

¹⁴ Hadya Dwi Jayani. (2020). *120 Orang Dihukum Cambuk dari Desember 2019 hingga November 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c76a2f4a2dd643a/kontras-120-orang-dihukum-cambuk-dari-desember-2019-hingga-november-2020> Diakses pada 04 Juni 2024

¹⁵ Syahrul. Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUHP di Indonesia. *Lentera: Indonesia Journal of Multiudisiplinary Islamic Studies*, 4(2). 2002. h 99

¹⁶ Syahrul. Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUHP di Indonesia. *Lentera: Indonesia Journal of Multiudisiplinary Islamic Studies*, 4(2). 2002.h 105

terhadap *Jarimah* zina dalam Qonun Aceh nomor 6 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas maka, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *jarimah* perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang pengaturan sanksi *jarimah* zina dalam Qanun Aceh Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana Upaya Preventif *jarimah* zina di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penjelasan latar belakang dan Rumusan Masalah diatas maka, dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami pengaturan *jarimah* perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui serta memahami Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pengaturan sanksi terhadap *Jarimah* zina dalam Qanun Aceh Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengetahui serta memahami Upaya Preventif *Jarimah* Perzinahan di Aceh.

D. Manfaat dan Kegunaan

Dalam penjelasan latar belakang, Rumusan Masalah dan tujuan penelitian di atas maka, terdapat manfaat dari peneltian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat dalam membantu dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan terkait pengaturan tindak perzinahan Hukum Pidana Islam yang terdapat di dalam Qanun Aceh Noimor 6 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Kampus

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi kampus

terutama bermanfaat bagi mahasiswa serta mahasiswi dalam membantu memberikan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan ataupun wawasan terkait pengaturan dalam tindak perzinahan Hukum Pidana Islam yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia terutama masyarakat yang berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menjalankan Syariat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam membantu memberikan tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan terkait pengaturan Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana perzinahan yang terdapat di dalam Qanun Aceh Noimor 6 Tahun 2014.

c. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini peneliti berharap pemikiran dari peneliti dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi dari peneliti terhadap pemerintahan di Indonesia terutama bagi pemerintahan yang berada di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait pengaturan pada tindak pidana perzinahan Hukum Pidana Islam yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

E. Kerangka Berpikir

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah dan memiliki sifat mengikat serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum Pidana merupakan seperangkat aturan atau tata tertib yang mengatur terkait perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan ataupun perbuatan-perbuatan kejahatan serta sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar aturan atau balasan bagi pelaku kejahatan di Masyarakat.¹⁷

Pidana merupakan sebuah balasan, atau penderitaan yang dihasilkan akibat suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Sedangkan Tindak pidana merupakan

¹⁷ Abdullah Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019. h

suatu perbuatan-perbuatan yang telah dilarang di dalam suatu ketentuan peraturan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan diancam atau dikenai sanksi pidana. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya Undang-undang atau Peraturan Daerah. Jenis-jenis pemidanaan di dalam KUHP Indonesia di antaranya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana tambahan¹⁸.

Sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar hukum yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah sosial. Secara umum, sanksi merupakan akibat atau konsekuensi dari penyimpangan sosial dan sebagai alat kekuasaan untuk memaksa agar dapat ditaati oleh masyarakat.¹⁹

Dalam menetapkan suatu sanksi pidana, tentu saja terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan yakni pada prinsip-prinsip dari teori keadilan. Keadilan itu sendiri berasal dari kata adil yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang wenang. Dalam hal ini keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Aristoteles membagi keadilan dalam kepada dua macam, yang mana ia mengemukakan dua konsep keadilan menurut hukum dan kesetaraan, keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles dalam arti umum yakni, keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan bedakan antara satu sama lain (*justice for all*) serta dalam arti Khusus keadilan berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu (khusus).²⁰

Hukum Pidana Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan atau *Jarimah* tindak pidana beserta sanksinya yang diatur di dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang bersumber kepada *Al-Quran*, *Hadist*, *Ijma'* dan

¹⁸ Zaini. Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2). 2019. h 131-132

¹⁹ Andi Istiqlal Assaad. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 19 (2). 2017. h 51-53

²⁰ Mardani. *Teori Hukum dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2024, h 339-341

juga qiyas.²¹

Jarimah Hudud merupakan suatu *Jarimah* atau perbuatan yang sanksi atau hukumannya telah ditetapkan di dalam *nash* (*Al-Qur'an dan Al-Hadist*) oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap perbuatan-perbuatan atau *Jarimah hudud* tidak dapat gugur meskipun telah terdapat pemaafan dari pihak bersangkutan karena hukuman *had* sudah pasti dan tidak dapat diganggu. Adapun *Jarimah-Jarimah hudud* di antaranya perzinahan, *Qadzaf* atau menuduh zina, *Khamr*, pencurian, *hirabah*, *riddah*, dan *bughat*.²²

Tindak pidana perzinahan termasuk *Jarimah hudud* yang dihukum dengan hukuman *had* hal ini dikarenakan tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat berat yang mana dalam hal ini sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa jangankan melakukan tindak pidana perzinahan mendekatinya pun sudah haram. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S AL-Isra ayat 32:²³

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:“Dan Jangnlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra :32)

Dalam hukum Islam, Tindak Pidana Perzinahan diklasifikasikan berdasarkan para pelakunya, di antaranya adalah *Pezina Muhsan* dan *Pezina Ghairu Muhsan*. *Pezina Muhsan* adalah orang yang terikat dalam sebuah pernikahan yang kemudian melakukan tindak pidana perzinahan. contohnya seperti suami atau istri yang melakukan tindak pidana perzinahan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan *Pezina Ghairu Muhsan* adalah orang yang melakukan tindak pidana perzinahan dan tidak terikat dalam sebuah pernikahan. Contohnya adalah seorang perjaka atau perawan yang melakukan tindak pidana perzinahan dengan orang lain dan tidak terikat dalam ikatan pernikahan.²⁴

²¹ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika. 2005. h 90

²² Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika. 2005. h 100

²³ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH. h 130

²⁴ Syamsul Huda. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP. *Jurnal Studia Islamika*, 12(2). 2015. h 385

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku-pelaku tindak pidana perzinahan sesuai dengan Klasifikasinya. Bagi Pezina *Muhsan* hukuman *had* yang diberikannya adalah dengan hukuman rajam sedangkan bagi pezina *ghairu muhsan* dihukum dengan hukuman *had* cambuk dan diasingkan. Hal ini sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nuur ayat 2:²⁵

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) Agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (QS. An-Nuur: 2).

Teori *Maslahah Mursalah* merupakan suatu teori dalam Hukum Pidana Islam yang membawa kebermanfaatan secara umum kepada seluruh umat manusia yang menjadi kebutuhan hidup selain itu, *Maslahah Mursalah* merupakan suatu teori yang dapat menghalangi atau melenyapkan *mudharat* meskipun tidak ada dalil atau *nash* dalam Syari'at yang menjelaskan secara khusus tentang pembedanya dan pembatalannya. *Maslahah Mursalah* merupakan pertimbangan ijtihad yang sesuai dengan *Maqashid Syari'at* dan serasi dengan kebutuhan hidup manusia masa kini. Pemahaman terhadap *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai upaya untuk menegakkan *Maslahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam merupakan merupakan alternatif untuk pengembangan-pengembangan metode ijtihad.²⁶

Dalam hukum pidana Islam, *Maqashid Syari'ah* menjadi alasan yang sangat relevan untuk memberikan pemahaman tentang mengapa suatu tindakan dapat ditetapkan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman. Menurut Wahbah, *Maqashid Al-Syariah* merujuk pada serangkaian arti atau tujuan yang ingin dicapai oleh Syari'at melalui berbagai masalah hukum, serta sebagai sasaran utama dari

²⁵ Syamsul Huda. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP. *Jurnal Studia Islamika*, 12(2). 2015. h 382

²⁶ Mirsan. Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyesuaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial (Justisia)* , 1(1), 2016, h 3–7.

Syariat itu sendiri. Hal ini juga menyangkut perencanaan yang terkandung dalam setiap hukum *Syar'i* yang berlandaskan pada kekuasaan Syari'at, Rasulullah, dan Allah SWT. Selain itu, *Maqashid Al-Syariah* juga memiliki pemahaman yang dijelaskan baik oleh Ulama klasik maupun kontemporer.²⁷

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *Maqasid Al-Syariah* merupakan suatu tujuan dalam hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat. Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari berlakunya hukum Islam ini untuk kebaikan (*Maslahah*) seluruh umat manusia secara umum bukan hanya umat Islam. Untuk mencapai *Maqasid Al-Syariah* serta *Hujjatul Islam*, Abdul Hamid Al-Ghazali telah menyusun pembahasan khusus yang menjelaskan *Maslahah* sebagai prinsip yang belum sepenuhnya jelas (*Ash Mauhum*) lalu membaginya menjadi tiga tingkatan, yang kemudian diperinci lebih lanjut oleh Imam Asy-Syathibi. Tingkatan pertama adalah *daruriyat* (kebutuhan primer), yang harus ada demi kemaslahatan hamba. Kemudian tingkatan kedua adalah *Hajiyat* (kebutuhan sekunder) yang merujuk pada hal-hal yang diperlukan untuk mengurangi kesulitan atau menghilangkan beban, Tingkatan yang ketiga adalah *Tahsiniyat* (pelengkap/suplementer) yang merujuk pada hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah hal-hal buruk seperti perilaku dengan akhlak mulia, menjaga kebersihan dari najis serta menutup aurat.²⁸

Berdasarkan dari tiga tingkatan kebutuhan dalam *Maqashid Syari'ah*, maka hal tersebut dirincikan lagi menjadi lima tujuan utama (*alkulliyyat al-khamsah*), yaitu:

1. Menjaga Agama (*hifdz al din*),

Memelihara Agama pada tingkat ini berarti melaksanakan kewajiban primer dalam Agama (*daruriyat*) menjaga Agama juga bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan ajaran Agama (*Hajiyat*) dan Menjaga Agama melibatkan penerapan ajaran Agama yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh manusia sekaligus menyempurnakan kewajiban

²⁷ M. Ziqhri Anhar Nst, & Nurhayati. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1). 2022. h 899–908.

²⁸ Ahmad Syafiq. Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2). 2014. h 178–190.

kepada Tuhan. (*Tahsiniyat*)²⁹

2. Menjaga jiwa (*hifdz al nafs*),

Menjaga jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar contohnya seperti dengan menyediakan makanan untuk mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan-kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan hidup manusia dapat menjadi terancam (*daruriyyat*), melibatkan hal-hal yang mempermudah kehidupan, seperti diperbolehkannya berburu hewan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, hal tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia serta dapat membuat kehidupan menjadi lebih sulit (*hajiyyat*) serta penerapan adab dan etika, seperti tata cara makan dan minum. Hal ini berkaitan dengan adab kesopanan, tanpa adanya pengaruh pada kelangsungan hidup umat manusia atau menyebabkan kesulitan dalam kehidupan seseorang (*tahsiniyyat*).³⁰

3. Menjaga akal (*hifdz al 'aql*).

Menjaga akal, kita seluruh umat manusia harus menjaga akal seperti dengan adanya larangan mengkonsumsi minuman keras. Jika larangan ini diabaikan, hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan pada fungsi akal (*Daruriyat*), dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan meskipun hal ini tidak akan merusak akal, jika hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan akan menyulitkan seseorang dalam mengembangkan pengetahuannya (*Hajiyyat*), Menghindari kebiasaan-kebiasaan menghayal atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan adab serta etika, dan tidak akan langsung mengancam keberlangsungan akal (*Tahsiniyat*).³¹

4. Menjaga keturunan (*hifdz al nasl*) dan

Menjaga keturunan seperti terdapat anjuran untuk menikah dan dilarangnya zina. Jika aturan ini diabaikan, maka kelangsungan keturunan akan terancam (*daruriyyat*), ketentuan mengenai penyebutan mahar pada saat akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Apabila mahar tidak dapat disebutkan saat

²⁹ Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2024. h 300

³⁰ Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2024. h 300

³¹ Ahmad Syafiq. Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2). 2014, h 178–190

akad, suami akan menghadapi kesulitan karena harus membayar mahar yang setara (*hajiyyat*).³²

5. Menjaga harta (*hifdz al mal*).

Melibatkan aturan mengenai cara memperoleh harta yang sah dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka keberadaan harta akan terancam.³³

Tindak pidana perzinahan termasuk pelanggaran terhadap Norma Kesusilaan. Perzinahan merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan Pernikahan. Biasanya perzinahan ini dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang keduanya belum menikah ataupun yang salah satunya sudah menikah bahkan keduanya telah menikah namun melakukan persetubuhan dengan suami ataupun istri orang lain.³⁴

Tindak pidana perzinahan juga sering disebut dengan tindakan perselingkuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan perzinahan merupakan sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Meskipun termasuk ke dalam tindak pidana namun Perzinahan masuk ke dalam kategori delik aduan. Suatu tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses apabila terdapat suatu aduan.³⁵

Sama seperti dalam Hukum Pidana Islam di dalam Qonun Aceh perzinahan bukan hanya sebatas perselingkuhan yang dilakukan suami Istri seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia di dalam peraturan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait tindak pidana Perzinahan meliputi tindakan-tindakan perzinahan yang dilakukan baik oleh orang-orang yang sudah atau sedang terikat perkawinan dan juga orang yang tidak terikat perkawinan. Delik perzinahan di dalam Qanun Aceh Juga termasuk ke dalam delik biasa yang artinya tindak pidana

³² Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2024. h 300

³³ Ahmad Syafiq. Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2). 2014, h 178–190

³⁴ Simon Purba, Mustamam, & Adil Akhyar. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Lhoksumawe Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2). 2021. h 653

³⁵ Berliana Intan Maharani. (2023). *Hukum Perselingkuhan Dalam Islam Apakah Termasuk Zina?*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6787219/hukum-perselingkuhan-dalam-islam-apakah-termasuk-zina> diakses pada Kamis, 19 Desember 2024 Pukul 02.05 WIB

perzinahan dapat dilaporkan oleh siapapun, meskipun bukan korban dan dapat diproses hukumannya tanpa menunggu adanya aduan dari pihak pihak yang dirugikan. Hal ini tentu berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.³⁶

Tindak Pidana Perzinahan yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 diancam dengan *Uqubat* cambuk sebanyak seratus kali. Tindak Pidana Perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak memuat *uqubat* rajam ataupun pengasingan seperti di dalam Konsep Hukum Pidana Islam. Pelaku-pelaku yang melakukan *Jarimah Zina* hukumannya diberikan dengan sama rata tidak dibedakan seperti dalam Konsep Hukum Pidana Islam.³⁷

Meskipun ketentuan pada pemidanaan di dalam Qanun Aceh ini berlandaskan pada Syariat Hukum Islam namun, jenis pemidanaan yang diterapkan dalam Qanun hanya menerapkan Pidana Cambuk, Pidana Denda dan juga Pidana Penjara. Tidak terdapat perbedaan dalam jenis pemidanaan Antara Qanun Aceh dengan KUHP Indonesia.³⁸

Qanun Jinayat merupakan suatu Peraturan yang mengatur tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim. Di Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dengan menerapkan Qanun Jinayah dan menjalankan peraturannya dengan menggunakan Syariat-Syariat Hukum Islam dalam membuat peraturan peraturan daerahnya.³⁹

Qonun Aceh merupakan sebuah peraturan daerah di Aceh. Qanun Aceh ini sebenarnya tidak sama dengan Peraturan Daerah hal ini dikarenakan Qanun Aceh harus berlandaskan terhadap Syariat Islam berbeda dengan peraturan daerah lainnya yang tidak berdasarkan Syariat Islam dan berlandaskan pada Undang-undang Dasar, Qanun aceh diberikan keistimewaan dan diberikan kewenangan Khusus di Indonesia untuk membuat dan menjalankan peraturan di daerah Aceh sesuai dengan

³⁶ Madani. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2019. h 128

³⁷ Madani. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2019. h 128

³⁸ Madani. *Hukum Pidana Islam* (edisi ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2019. h 128

³⁹ Selvia Junita Praja, Wia Ulfa. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1). 2020. h 12

Syariat-syariat ajaran Islam. Namun meskipun begitu, Kedudukan Qonun Aceh di dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia sama seperti Peraturan-peraturan Daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja terdapat perbedaan yang menjadi keistimewaan dalam Qonun Aceh ini yaitu menggunakan Syariat-syariat Islam dalam pengaturan dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya.⁴⁰

Sama halnya dengan kedudukan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah Kabupaten atau Kota, peraturan dalam Qanun Aceh juga terdiri dari Qanun Provinsi Aceh dan Qanun Kabupaten atau Kota di Aceh. Qanun Provinsi Aceh atau yang sering disebut dengan Qanun Aceh merupakan peraturan daerah yang berlaku bagi seluruh masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan Qanun Kabupaten atau Kota merupakan sebuah peraturan yang khusus dan hanya berlaku bagi masyarakat di wilayah Kabupaten atau kota-kota di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴¹

Seiring berjalannya waktu, hukum di Indonesia ini mengalami perkembangan termasuk juga pada Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pun semakin berkembang. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya perkembangan Qanun Aceh yang telah diundangkan di Provinsi Nanggroe Aceh, di antaranya:

1. Peraturan Daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Dibidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

⁴⁰ Saifuddin & Hofifah. Perbedaan Qanun Aceh dan Peraturan Daerah Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin*, 1(2). 2023. h 408-422

⁴¹ Saifuddin & Hofifah. Perbedaan Qanun Aceh dan Peraturan Daerah Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin*, 1(2). 2023. h 408-422

8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.⁴²

Namun, meskipun Qanun Aceh ini menggunakan Syari'at-syari'at dan konsep hukum pidana Islam dengan menggunakan pada kenyataannya konsep hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh ini tidak sepenuhnya menerapkan Konsep Hukum Pidana Islam secara keseluruhan. Jika dilihat hanya beberapa Pengaturan yang diatur di dalam Qanun Aceh di antaranya hanya 3 *Jarimah Hudud* yakni hanya *Jarimah zina, qadzaf, dan Khamr*. Selain itu, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak adanya pengaturan terkait *Jarimah Qishas* dan sebagian dari *Jarimah Ta'zir* selain itu hukuman yang sesuai dengan Konsep Hukum Pidana Islam tidak seluruhnya diterapkan termasuk pada sanksi perzinahan.⁴³

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai Tindak Pidana Zina di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Di dalam penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan yang menarik peneliti untuk meneliti terkait Tindak Pidana Perzinahan, di antaranya sebagai Berikut :

Skripsi. Ahmad Farhan pada tahun 2023 “*Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Pengakuan Dalam Qanun Jinayat Aceh (Studi Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.Idi dan juga Nomor 4/JN/2021/MS.Idi)*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam hal tersebut terdapat persamaan penelitian yakni penelitian terhadap tindak pidana *Jarimah* Perzinahan di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun terdapat perbedaan dalam fokus Penelitian yang

⁴² Madani. *Hukum Acara Jinayat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Kencana. 2022, h 6

⁴³ Selvia Junita Praja, Wia Ulfa. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1). 2020. h 12

dilakukan Penelitian terdahulu meneliti terkait pemidanaan dan alat bukti pengakuan perzinahan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam berfokus pada pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Syari'ah di dalam menindak lanjuti pelaku tindak pidana zina serta menganalisis terhadap alat Bukti yang digunakan sebagai pengakuan pada tindak pidana perzinahan. Sedangkan, Penelitian Peneliti memiliki fokus terhadap Konsep *Uqubat* atau Sanksi di dalam Qanun Aceh yang dikaitkan dengan Konsep Hukum Pidana Islam secara Murni. Selain itu juga tidak adanya konsep klasifikasi pelaku perzinahan di dalam Qanun Aceh tidak seperti di dalam Konsep Hukum Pidana Islam secara murni.⁴⁴

Skripsi. Maya Kusmayanti pada tahun 2024 "*Sanksi Zina Menurut Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 Serta Relevansinya dengan Asas Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari.*". Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsi ini membahas terkait analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan ketentuan dan sanksi yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 33 tentang *Jarimah* perzinahan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 411 yang sama-sama membahas tentang zina. Selain menganalisis ketentuan dan sanksi dalam penelitian ini juga menganalisis asas keadilan menurut Murthada Muthahhari.⁴⁵

Namun terdapat Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu yakni dalam fokus penelitian dimana peneliti lebih berfokus untuk meneliti Konsep Hukuman atau Sanksi yang diterapkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dikaitkan dengan Konsep Hukum Pidana Secara Murni serta membahas mengenai klasifikasi pelaku *Jarimah* zina di dalam konsep Hukum Pidana Islam yang dikaitkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Meskipun demikian terdapat persamaan dalam penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu di antaranya adalah sama sama membahas mengenai *Jarimah* perzinahan terdapat pada pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan

⁴⁴ Skripsi. Ahmad Farhan (2023) "*Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Pengakuan Dalam Qanun Jinayat Aceh (Studi Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.Idi dan Nomor 4/JN/2021/MS.Idi).*"

⁴⁵ Skripsi. Maya Kusmayanti, (2024) "*Sanksi Zina Menurut Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 Serta Relevansinya dengan Asas Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari.*"

Metode penelitian yang sama di antaranya adalah metode analisis deskriptif dengan metode kualitatif serta pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian.

Skripsi. Yunita Andini pada tahun 2022 “*Transformasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Zina Ke dalam Perundang-Undangan : Perrbandingan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Pasal 411 KUHP Tahun 2022*”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam penelitian berfokus terhadap suatu Proses Transformasi Hukum Islam dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian ditransformasikan ke dalam pasal 411 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pandangan terhadap *Siyasah Syar’iyyah* tentang Hukum Zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 411.⁴⁶

Dalam hal ini memiliki persamaan perbedaan yang membahas mengenai Tindak Pidana Perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan metode penelitian yang digunakan peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan deskriptif analisis, dengan cara mengumpulkan data-data Sumber primer tersebut, yaitu Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 dan buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang pembahasannya masih berkaitan dengan perzinahan baik dalam pembahasan dalam hukum pidana Islam. seperti literatur yang terdapat dalam jurnal, skripsi, maupun website resmi.

Meskipun demikian tentulah terdapat perbedaan-perbedaan di antaranya fokus penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada Konsep Hukum Pidana Islam yang terkait sanksi atau hukuman *Jarimah* perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian dikaitkan ke dalam Konsep Hukum Pidana Islam secara murni dan juga pengklasifikasian pelaku *Jarimah* zina yang ada di dalam konsep Hukum Pidana Islam.

Skripsi. Panji Satrio Dewandaru. (2023) “*Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 Dan Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP) Pasal 284*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

⁴⁶ Skripsi. Yunita Andini, “*Transformasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Zina Ke dalam Perundang-Undangan : Perrbandingan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Pasal 411 KUHP.*”

penerapan hukuman cambuk bagi pezina di Nanggroe Aceh Darussalam dan KUHP serta memberikan efek jera bagi masyarakat. Dari sisi KUHP hukum yang diterapkan masih berjalan sesuai dengan proses hukum yang telah ditetapkan terhadap pasangan suami-isteri yang melakukan tindakan perselingkuhan dengan berzina ⁴⁷

Adapun persamaan-persamaan yang terdapat dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait sanksi zina terutama dalam sanksi cambuk terhadap Sanksi Pelaku Tindak pidana Perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Sedangkan adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yakni dengan adanya perbedaan fokus penelitian bukan hanya terkait sanksi zina dalam Qanun Aceh terhadap pelaku zina saja akan tetapi, mengetahui pengaturan zina dalam Qanun Aceh ini diantara empat imam madzhab dalam konsep hukum pidana islam ini lebih menerapkan teori dari ulama madzhab mana yang lebih sesuai.

Skripsi. Saipul Hadi pada tahun 2022 “*Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dan Qanun Hukum Jinayat*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa Secara umum focus penelitian terdahulu ini membahas tentang Analisis mengenai pengaturan sanksi bagi Pelaku tindak pidana perzinahan serta perbedaan dan persamaan sanksinya dalam KUHP dan Qonun Jinayat Aceh ⁴⁸

Secara umum, persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama meneliti mengenai hukuman dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Kedua penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perzinahan diberlakukan, khususnya terkait penerapan sanksi cambuk, denda, dan/atau hukuman penjara yang diatur secara rinci dalam Qanun tersebut

Perbedaan di dalam penelitian terletak pada Fokus penulis yang mana pada penelitian terdahulu membahas mengenai sanksi Tindak Pidana Perzinahan di dalam

⁴⁷ Skripsi. Panji Satrio Dewandaru. “*Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 Dan Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP) Pasal 284*”

⁴⁸ Skripsi. Saipul Hadi “*Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dan Qanun Hukum Jinayat*. 2022”.

KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus terhadap Konsep Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Sesuai dengan Konsep Hukum Pidana Islam

Jika dilihat dari segi substansi dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari Kelima penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan pembaharuan penelitian antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dapat dilihat dari fokus penelitian peneliti yang akan meneliti dan mengkaji konsep Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan ini dalam kesesuaian sanksi bagi pelaku zina yang terkandung di dalam Qanun Aceh dengan Konsep Hukum Pidana Islam secara murni apakah sudah sesuai ataupun belum selain itu juga dalam alasan tidak adanya pengklasifikasian kategori pelaku zina di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 di mana dan konsep hukum pidana Islam itu sendiri mengklasifikasikan kategori pelaku zina itu sendiri serta Upaya Preventif dalam penegakan dan dampak yang ditimbulkan *Jarimah* Perzinahan di dalam Qanun Aceh.

Dalam penelitian ini, peneliti dengan tegas menyatakan bahwa tidak melakukan tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun. Hal ini mencakup larangan menyalin sebagian ataupun seluruh isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan benar, baik dalam bentuk kutipan langsung, parafrase, maupun ringkasan. Peneliti juga memastikan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran, analisis, dan sintesis sendiri yang orisinal, sehingga tidak terdapat kesamaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.